

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Pencegahan *fraud*, peneliti menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menjalankan secara optimal peran *assurance*, *anti-corruption*, dan *consulting* sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 terhadap pencegahan tindakan kecurangan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Melalui peran *assurance*, Inspektorat menerapkan prosedur audit internal yang menyeluruh, pemeriksaan laporan keuangan yang teliti, pengawasan dan monitoring yang efektif. Peran *anti-corruption* dilaksanakan melalui penegakan hukum dengan pemeriksaan terhadap laporan atau dugaan kecurangan, kerjasama dengan lembaga penegak hukum, serta evaluasi kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Sementara peran *consulting* dilakukan melalui sosialisasi dan konsultasi melalui *workshop*, kunjungan lapangan, serta layanan konsultasi melalui *coaching clinic*.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat mempertahankan integritas dengan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tim auditor dalam hal pengawasan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini terhadap audit internal dan pencegahan *fraud*, serta diharapkan untuk lebih luas dalam mensosialisasikan tindakan kecurangan

(*fraud*) melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai *fraud*.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian tersebut melakukan studi kasus mendalam terkait dengan kejadian konkrit yang melibatkan pencegahan *fraud* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta memperluas analisis terhadap pemeriksaan laporan keuangan, termasuk fokus pada pengelolaan risiko keuangan dan implementasi praktik terbaik dalam menjaga keakuratan dan integritas data keuangan.